

PENGECUALIAN OBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERATURAN BUPATI NO.39, BD 2024/ NO.39, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENGECUALIAN OBJEK BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- Dasar Hukum Peraturan Bupati tentang Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Permen PUPR No. 1 Tahun 2021; Perda KBB No.1 Tahu 2024; Perbup No.35 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati tentang Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan meliputi Ketentuan Umum; Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengecualian Objek BPHTB bagi MBR dan Kriteria MBR; Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR; Besaran penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin atau penghasilan orang perseorangan yang kawin. Penghasilan 1 (satu) orang merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri; Untuk mendapatkan pengecualian sebagai Objek BPHTB Bagi MBR, masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan MBR, dapat mengajukan permohonan bukan objek BPHTB bersamaan dengan proses pemberitahuan dan pendaftaran pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Pelaksanaan pemberian pengecualian

objek BPHTB mengacu kepada Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 November 2024;

- Agar setiap orang mengetahuinya;